KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NOMOR 190/KPN.W16-U3/SK.OT1.2/VI/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

Menimbang : a. bahwa, adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tentang Pembaharuan Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

b. bahwa, berdasarkan poin a tersebut perlu lakukan penyesuaian di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkahmah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/ II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
7. Surat Keputusan Direktur Jdneral Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Pembaharuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai dasar bagi tiap-tiap bidang/ bagian pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam memberikan pelayanan kepada publik pencari keadilan dan masyarakat.

KEDUA : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 046/KPN.W16-U3/SK.OT1.2/I/2025 Tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun agar mentaati Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dalam setiap pelayanan pada setiap bidang atau bagian baik Teknis maupun Kesekretariatan;

KELIMA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 19 Juni 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Nomor : 190/KPN.W16-U3/SK.OT1.2/VI/2025
Tanggal : 19 Juni 2025

STANDAR LAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

I. STANDAR LAYANAN PENERBITAN SURAT AKTA DIBAWAH TANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata 2. Buku II MARI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
2	Persyaratan	1. Mengajukan permohonan akta dibawah tangan (Waarmeking) 2. KTP masing-Masing ahli waris 3. Kartu Keluarga 4. Fotocopy dan Buku Tabungan Asli 5. Surat Keterangan Ahli Waris 6. Surat Keterangan Kematian 7. Akta Kelahiran masing-masing ahli waris
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP menerima permohonan legalisasi Susrat Akta dibawah tangan 2. Meneliti dan mencatat permohonan Legalisasi Surat Akta dibawah tangan 3. Memproses legalisasi Surat Akta di bawah tangan 4. Permohonan membayar PNBP 5. Menyerahkan surat pernyatan Ahli Waris yang diminta melalui petugas PTSP 6. Pengarsipan
4	Jangka Waktu Pelayanan	235 Menit (3 Jam 55 menit)
5	Biaya/ Tarif	PNBP: Rp. 10.000
6	Produk layanan	Surat Izin Akta Dibawah Tangan
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1) Melalui aplikasi SIWAS -https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 7) Melalui nomor WA +62 853-5033-5554 8) Melalui email Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pangkalanbunpn@gmail.com

II. STANDAR LAYANAN PENDAFTARAN SURAT IZIN KHUSUS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus
2	Persyaratan	1. Surat Kuasa Khusus 2. Fotocopy Berita Acara Sumpah 3. Fotocopy Kartu Identitas
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP menerima permohonan pendaftaran Surat Izin Kuasa Khusus 2. Meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran Surat Izin Kuasa Khusus 3. Membuat dan memeriksa konsep surat izin Kuasa Khusus 4. Menandatangani Surat Izin Kuasa Khusus 5. Mencatat surat Izin Kuasa Khusus ke dalam buku register 6. Menyerahkan surat izin kuasa yang didaftarkan kepada pemohonan 7. Pengarsipan
4	Jangka Waktu Pelayanan	125 Menit (2 Jam 5 menit)
5	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk layanan	Surat Izin Kuasa Khusus
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1) Melalui aplikasi SIWAS -https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 7) Melalui nomor WA +62 853-5033-5554 8) Melalui email Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pangkalanbunpn@gmail.com

III. STANDAR LAYANAN PENDAFTARAN SURAT KETERANGAN TIDAK TERSANGKUT PERKARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan
2	Persyaratan	1. Permohonan 2. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana (bermaterai Rp.10.000) 3. Fotocopy KTP 4. Fotocopy SKCK 5. Foto ukuran 4x6
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima Permohonan Pendaftaran Surat Keterangan tidak Tersangkut Perkara melalui ERATERANG 2. Meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat keterangan tidak tersangkut perkara 3. Mencetak surat kterangan tidak tersangkut perkara dari aplikasi Eraterang 4. Memeriksa surat oleh Panitera Muda Hukum dan Panitera 5. Menandantangani Surat Tidak tersangkut perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 6. Mencatat surat keterangan tidak tersangkut perkara ke dalam buku register 7. Menyerahkan surat keterangan tidak tersangkut perkara kepada pemohon 8. Pengarsipan
4	Jangka Waktu Pelayanan	210 Menit (3 Jam 30 menit)
5	Biaya/ Tarif	PNBP: Rp. 10.000
6	Produk layanan	Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1) Melalui aplikasi SIWAS -https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 7) Melalui nomor WA +62 853-5033-5554 8) Melalui email Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pangkalanbunpn@gmail.com

IV. STANDAR LAYANAN PENDAFTARAN SURAT IZIN KUASA INSIDENTIL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus
2	Persyaratan	1. Surat Permohonan Izin Insidentil 2. Surat Keterangan Hubungan Keluarga dari Lurah/ Kades 3. Fotocopy KTP (Pemberi dan Penerima Kuasa) 4. Membawa Surat Kuasa Insidentil yang asli
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP menerima permohonan Pendaftaran Izin Kuasa Insidentil 2. Meneliti kelengkapan permohonan perdaftaran izin kuasa insidentil 3. Membuat dan memeriksa konsep surat izin kuasa insidentil 4. Menandatangani surat izin kuasa insidentil 5. Mencatat surat Izin Kuasa Insidentil ke dalam buku register 6. Menyerahkan Surat Izin Kuasa yang didaftarankan kepada Pemohon 7. Pengarsipan
4	Jangka Waktu Pelayanan	190 Menit (3 Jam 10 menit)
5	Biaya/ Tarif	PNBP: Rp. 10.000
6	Produk layanan	Surat Izin Kuasa Insidentil
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1) Melalui aplikasi SIWAS -https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 7) Melalui nomor WA +62 853-5033-5554 8) Melalui email Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pangkalanbunpn@gmail.com

V. STANDAR LAYANAN MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberi Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 52/DJU/SK/HK006/5/Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung
2	Persyaratan	1. Mengajukan permohonan bantuan hukum 2. Identitas Pemohon/ KTP 3. Surat Keterangan Tidak Mampu
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP menerima permohonan bantuan hukum 2. Mencatat permohonan informasi dalam register 3. Penelitian kepatuhan pembebasan biaya perkara 4. Menyerahkan penetapan pembebasan biaya perkara 5. Pengarsipan
4	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari kerja
5	Biaya/ Tarif	NIHIL
6	Produk layanan	Penentapan Bebas Biaya Perkara
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1) Melalui aplikasi SIWAS -https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 7) Melalui nomor WA +62 853-5033-5554 8) Melalui email Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pangkalanbunpn@gmail.com

VI. STANDAR LAYANAN PENGELOLAAN PENGADUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkahmah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya)
2	Persyaratan	1. Mengisi Surat Laporan Pengaduan 2. Identitas Pemohon/ PTSP
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pengaduan diterima oleh Meja Pengaduan, dan petugas Meja Pengaduan akan mencatat berkas pengaduan, memberitahukan ke Panmud Hukum dan menyampaikan tanda terima kepada Pelapor 2. Selanjutnya PPID mengklarifikasi pengaduan 3. Ketua Pengadilan Negeri akan meneliti mengenai kewenangan - Dalam hal Pengadilan Negeri berwenang menangani pengaduan dimaksud, Wakil Ketua Pengadilan Negeri akan meneliti/membaca berkas pengaduan, memeriksa hasil penelaahan dan Ketua Pengadilan Negeri akan membuat surat tugas untuk Tim Pemeriksa dan, Tim Pemeriksa akan memeriksa Pelapor dan Terlapor serta membuat, menandatangani BA Pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan ; - Ketua Pengadilan Negeri akan membuat rekomendasi ; - Dalam hal Pengadilan Negeri tidak berwenang, Ketua Pengadilan Negeri meneruskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Pengadilan Tinggi akan meneliti kembali mengenai kewenangan, Dalam hal tidak berwenang akan meneruskan Pengaduan ke HATIWASDA/ BAWAS MA RI;
4	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari kerja
5	Biaya/ Tarif	NIHIL
6	Produk layanan	Laporan hasil tindak lanjut Pengaduan
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1) Melalui aplikasi SIWAS -https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 7) Melalui nomor WA +62 853-5033-5554 8) Melalui email Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pangkalanbunpn@gmail.com

VII. STANDAR LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar layanan Informasi Publik di Pengadilan
2	Persyaratan	1. Permohonan permintaan informasi 2. Identitas pemohon KTP
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP menerima permohonan permintaan informasi 2. Mencatat permohonan informasi dalam register 3. Menyiapkan informasi sesuai dengan permintaan pemohon 4. Menyerahkan informasi yang diminta melalui petugas PTSP 5. Pengarsipan
4	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari kerja
5	Biaya/ Tarif	NIHIL
6	Produk layanan	Informasi (tertulis, maupun elektronik)
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1) Melalui aplikasi SIWAS -https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 7) Melalui nomor WA +62 853-5033-5554 8) Melalui email Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pangkalanbunpn@gmail.com

VIII. STANDAR LAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN KASASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 3. Buku II Tentang Administrasi Persidangan
2	Persyaratan	1. Relaas Pemberitahuan Putusan Banding (jika ada) 2. Identitas Permohonan/ KTP 3. Surat Kuasa (jika ada) 4. Memori Kasasi (Wajib)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas PTSP menerima pendaftaran perkara permohonan kasasi 2. Meneliti kelengkapan berkas perkara permohonan kasasi 3. Pembayaran uang panjar biaya perkara kasasi melalui rekening (RPL) (Pengadilan Negeri) yang ditunjuk kemudian pembayaran biaya proses kasasi melalui *Virtual Account* untuk Mahkamah Agung 4. Membuatkan akta Pernyataan permohonan kasasi 5. Memungut PNBP 6. Menginput pendaftaran perkara permohonan kasasi ke dalam SIPP 7. Mengirim berkas kasasi ke MARI
4	Jangka Waktu Pelayanan	28 hari
5	Biaya/ Tarif	1. Besaran biaya proses ke Mahkamah Agung Rp. 500.000,- 2. Biaya proses Pendaftaran di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Rp. 105.000,- 3. Biaya relaas sesuai jumlah Para Pihak dengan jumlah biaya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor W16-U3/97.a/KPN/SK/II/2022 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 4. PNBP Relaas pemberitahuan Rp.10.000,- (tergantung jumlah pihak) 5. PNBP pendaftaran perkara permohonan Kasasi sebesar Rp. 50.000
6	Produk layanan	Perkara Permohonan Kasasi Telah Terdaftar
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1) Melalui aplikasi SIWAS -https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 7) Melalui nomor WA +62 853-5033-5554 8) Melalui email Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pangkalanbunpn@gmail.com

IX. STANDAR LAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PERMOHONAN BANDING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2. Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
2	Persyaratan	1. Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri 2. Identitas Pemohon/ KTP 3. Surat Kuasa (Jika ada) 4. Memori Banding (Jika ada)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima Pendaftaran perkara permohonan bading melalui aplikasi ecourt 2. Meneliti kelengkapan berkas perkara permohonan Banding 3. Pembayaran uang panjar biaya perkara banding 4. Membuatkan akta pernyataan permohonan perkara banding 5. Pemungutan PNBP 6. Pengimputan Pendaftaran perkara permohonan banding ke dalam SIPP
4	Jangka Waktu Pelayanan	30 hari
5	Biaya/ Tarif	1. Besaran Biaya Proses 150.000 2. PNBP pendaftaran perkara permohonan Kasasi sebesar Rp. 50.000
6	Produk layanan	Perkara Permohonan Banding Telah Terdaftar
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1) Melalui aplikasi SIWAS -https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 7) Melalui nomor WA +62 853-5033-5554 8) Melalui email Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pangkalanbunpn@gmail.com

X. STANDAR LAYANAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kemudian dirubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana)
2	Persyaratan	1. Surat Gugatan Sederhana 2. Identitas Pemohon 3. Bukti Tertulis 4. Surat Kuasa (jika ada)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima pendaftaran gugatan sederhana melalui aplikasi e-court 2. Meneliti kelengkapan berkas 3. Pembayaran uang Panjar biaya perkara lewat ecourt 4. Pemungutan PNBP pendaftaran perkara 5. Penginputan Pendaftaran perkara ke dalam SIPP
4	Jangka Waktu Pelayanan	1) Pendaftaran 1 hari 2) Penyelesaian 25 hari kerja
5	Biaya/ Tarif	1. Besaran uang panjar perkara sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor W16-U3/97.a/KPN/SK/II/2022 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. 2. PNBP Pendaftaran Perkara sebesar Rp. 30.000 3. PNBP Relaas Panggilan Pertama Tergugat sebesar Rp. 10.000
6	Produk layanan	Putusan
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1) Melalui aplikasi SIWAS -https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 7) Melalui nomor WA +62 853-5033-5554 8) Melalui email Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pangkalanbunpn@gmail.com

XI. STANDAR LAYANAN PENYELESAIAN PERKARA KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA

-

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kemudian dirubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana)
2	Persyaratan	1. Mengisi Formulir keberatan Gugatan Sederhana 2. Mengisi formulir memori keberatan gugatan sederhana 3. Putusan hakim tunggal 4. Surat kuasa (jika ada) 5. Identitas Pemohon/ KTP
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima pendaftaran keberatan gugatan sederhana melalui Aplikasi e-Court 2. Meneliti kelengkapan berkas 3. Pembayaran uang panjar biaya perkara 4. Pemungutan PNBP 5. Penginputan pendaftaran perkara ke dalam SIPP.
4	Jangka Waktu Pelayanan	1) Pendaftaran 1 hari kerja 2) Penyelesaian 7 hari kerja
5	Biaya/ Tarif	1. Besaran uang panjar perkara sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor W16-U3/97.a/KPN/SK/II/2022 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. 2. PNBP Pendaftaran Perkara sebesar Rp. 30.000
6	Produk layanan	Putusan
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1) Melalui aplikasi SIWAS -https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 7) Melalui nomor WA +62 853-5033-5554 8) Melalui email Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pangkalanbunpn@gmail.com

XII. STANDAR LAYANAN PENDAFTARAN GUGATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN

1	Dasar Hukum	1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 3. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
2	Persyaratan	1. Surat Gugatan 2. Identitas Penggugat 3. Surat Kuasa (Jika ada)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima pendaftaran gugatan melalui aplikasi e-Court 2. Meneliti kelengkapan berkas gugatan 3. Pembayaran uang panjar biaya perkara 4. Pemungutan PNBP 5. Penginputan pendaftaran perkara ke dalam SIPP 6. Selanjutnya perkara diproses sesuai SOP penyelesaian Perkara Gugatan pada Kepaniteraan Perdata
4	Jangka Waktu Pelayanan	5 bulan
5	Biaya/ Tarif	1. Besaran uang panjar perkara sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor W16-U3/97.a/KPN/SK/II/2022 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. 2. PNBP Pendaftaran Perkara sebesar Rp. 30.000,- 3. PNBP relaas panggilan pertama tergugat sebesar Rp. 10.000.-
6	Produk layanan	Putusan
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1) Melalui aplikasi SIWAS -https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 7) Melalui nomor WA +62 853-5033-5554 8) Melalui email Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pangkalanbunpn@gmail.com

XIII. STANDAR LAYANAN PENYELESAIAN PERKARA PERMOHONAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
2	Persyaratan	1. Surat permohonan 2. Identitas pemohon/ KTP 3. Surat Kuasa (jika ada) 4. Bukti surat
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. menerima pendaftaran perkara permohonan melalui aplikasi e-court 2. Meneliti kelengkapan berkas perkara permohonan 3. Pembayaran uang panjar biaya perkara 4. Pemungutan PNBP 5. Penginputan pendaftaran perkara permohonan ke dalam SIPP
4	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kerja
5	Biaya/ Tarif	1. Besaran uang panjar perkara sesuai SK Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor W16-U3/97.a/KPN/SK/II/2022 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. 2. PNBP Pendaftaran Perkara sebesar Rp. 30.000,- 3. PNBP relaas panggilan pertama tergugat sebesar Rp. 10.000.-
6	Produk layanan	Penetapan
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1) Melalui aplikasi SIWAS -https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 7) Melalui nomor WA +62 853-5033-5554 8) Melalui email Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pangkalanbunpn@gmail.com

XIV. STANDAR LAYANAN PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2	Persyaratan	1. Permohonan Perpanjangan penahanan 2. Surat perintah penahanan dari penyidik 3. Surat perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri 4. Surat perintah penahanan dari JPU 5. Penetapan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri 6. Berita Acara Pendapat (Resume)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima permohonan perpanjangan penahanan melalui aplikasi e-Berpadu 2. meneliti kelengkapan berkas telah sesuai dengan checklist kelengkapan permohonan perpanjangan penahanan 3. melaksanakan verifikasi data oleh Panitera Muda Pidana 4. Penandatanganan Dokumen secara elektronik oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 5. Mengarsipkan dokumen Perpanjangan Penahanan
4	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari kerja
5	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk layanan	Penetapan perpanjangan penahanan
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1) Melalui aplikasi SIWAS -https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 7) Melalui nomor WA +62 853-5033-5554 8) Melalui email Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pangkalanbunpn@gmail.com

XV. STANDAR LAYANAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman
2	Persyaratan	1. Berkas perkara pidana 2. Memenuhi ketentuan cecklist kelengkapan pelimpahan berkas perkara pidana
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana melalui aplikasi e-Berpadu 2. Meneliti kelengkapan berkas perkara 3. Melaksanakan verifikasi pada aplikasi e-Berpadu 4. Melaksanakan sinkronisasi data pada aplikasi e-Berpadu ke Apliasi SIPP 5. Melengkapi data pada SIPP 6. Penetapan majelis hakim oleh ketua Pengadilan dan Penetapan Panitera Pengganti dan Jurusita oleh Panitera 7. Menetapkan hari sidang 8. Pelaksanaan sidang sesuai Court Calender
4	Jangka Waktu Pelayanan	3 bulan
5	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk layanan	Putusan
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1) Melalui aplikasi SIWAS -https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 7) Melalui nomor WA +62 853-5033-5554 8) Melalui email Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pangkalanbunpn@gmail.com

XVI. STANDAR LAYANAN PENETAPAN DIVERSI

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	Dasar Hukum	Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
2	Persyaratan	1. Permohonan 2. Laporan diversi 3. Kesepakatan diversi 4. BA Kesepakatan diversi 5. Laporan Polisi 6. Surat perintah penyidikan 7. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan 8. Resume 9. Laporan BAPAS	10. Kartu Keluarga 11. Akta Kelahiran Anak 12. Surat Perintah Penggeledahan 13. BA Penggeledahan 14. Penetapan Geledah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 15. Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti 16. Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 17. Surat Perintah Penahanan 18. BA Penahanan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima permohonan penetapan diversi melalui e-Berpadu 2. Meneliti kelengkapan berkas sesuai dengan permohonan diversi yang terdapat pada cecklist 3. Panitera Muda Pidana Melakukan verifikasi dan sinkronisasi ke aplikasi SIPP 4. Melengkapi data pada SIPP 5. Mencetak surat Penetapan Diversi dari Aplikasi SIPP dan diperiksa oleh Panitera Muda Pidana, Panitera 6. Surat Penetapan Diversi ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 7. Penetapan Diversi dicatat ke dalam buku register diversi 8. Menyerahkan penetapan diversi kepada Pemohon 9. Pengarsipan	
4	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kerja	
5	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya	
6	Produk layanan	Penetapan Diversi	
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1) Melalui aplikasi SIWAS -https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 7) Melalui nomor WA +62 853-5033-5554 8) Melalui email Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pangkalanbunpn@gmail.com	

XVII. STANDAR LAYANAN PENERBITAN PENETAPAN IZIN/ PERSETUJUAN PENYITAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2	Persyaratan	1. Permohonan 2. Laporan Polisi 3. Surat Perintah Penyidikan 4. Surat Perintah Penggeledahan (tidak diperlukan jika izin penyitaan 5. Berita Acara Penggeledahan (tidak diperlukan jika izin penyitaan) 6. Surat tanda penerimaan (tidak diperlukan jika izin penyitaan) 7. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima permohonan penetapan izin/ persetujuan penyitaan melalui aplikasi e-Berpadu 2. Meneliti kelengkapan berkas telah sesuai dengan checlist kelengkapan permohonan penetapan izin/ persetujuan penyitaan 3. Verifikasi data oleh Panitera Muda Pidana dan diperiksa oleh Panitera 4. Penetapan Izin/ Persetujuan Penyitaan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 5. Penetapan izin/ persetujuan penyitaan dicatat ke dalam buku register izin/ persetujuan penyitaan 6. Menyerahkan penetapan izin/ persetujuan penyitaan kepada pemohon melalui aplikasi e-Berpadu 7. pengarsipan
4	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari kerja
5	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk layanan	Penetapan Izin/ Persetujuan Penyitaan
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1) Melalui aplikasi SIWAS -https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 7) Melalui nomor WA +62 853-5033-5554 8) Melalui email Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pangkalanbunpn@gmail.com

XVIII. STANDAR LAYANAN PENETAPAN IZIN/ PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2	Persyaratan	1. Permohonan 2. Laporan Polisi 3. Surat Perintah Penyidikan 4. Surat Perintah Penggeledahan (Tidak diperlukan jika izin penggeledahan) 5. Berita Acara Penggeledahan (tidak diperlukan jika izin penggeledahan) 6. Surat Tanda Penerimaan (tidak diperlukan jika izin penggeledahan) 7. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima permohonan penetapan izin/ persetujuan Penggeledahan melalui aplikasi e-Berpadu 2. Meneliti kelengkapan berkas telah sesuai dengan checlist kelengkapan permohonan penetapan izin/ persetujuan Penggeledahan 3. Verifikasi data oleh Panitera Muda Pidana dan diperiksa oleh Panitera 4. Penetapan Izin/ Persetujuan Penggeledahan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 5. Penetapan izin/ persetujuan Penggeledahan dicatat ke dalam buku register izin/ persetujuan Penggeledahan 6. Menyerahkan penetapan izin/ persetujuan Penggeledahan kepada pemohon melalui aplikasi e-Berpadu 1. pengarsipan
4	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari kerja
5	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk layanan	Penetapan Izin/ Persetujuan Penggeledahan
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1) Melalui aplikasi SIWAS -https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 7) Melalui nomor WA +62 853-5033-5554 8) Melalui email Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pangkalanbunpn@gmail.com

XIX. STANDAR LAYANAN PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH JPU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2	Persyaratan	1. Permohonan Perpanjangan Penahanan 2. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik 3. Surat perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksanaan Negeri 4. Surat Perintah penahanan dari JPU 5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 6. Berita Acara Pendapat (Resume)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima permohonan Perpanjangan Penahanan melalui aplikasi e-Berpadu 2. Meneliti kelengkapan berkas telah sesuai dengan checlist kelengkapan permohonan Perpanjangan Penahanan 3. Verifikasi data oleh Panitera Muda Pidana dan diperiksa oleh Panitera 4. Penetapan Perpanjangan Penahanan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dicatat ke dalam buku register Perpanjangan Penahanan 6. Menyerahkan penetapan Perpanjangan Penahanan kepada pemohon melalui aplikasi e-Berpadu 7. pengarsipan
4	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari kerja
5	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya
6	Produk layanan	Penetapan Perpanjangan Penahanan
7	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	1) Melalui aplikasi SIWAS -https://siwas.mahkamahagung.go.id 2) Melalui aplikasi – LAPOR https://www.lapor.go.id 3) Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4) Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : (021) 25578300 5) Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi (0536) 3221853 6) Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (0532) 21014 7) Melalui nomor WA +62 853-5033-5554 8) Melalui email Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pangkalanbunpn@gmail.com

KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,

DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN